



**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHARGAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 76 Nomor 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENGHARGAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
2. Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada masyarakat, baik perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca di masyarakat melalui pendayagunaan perpustakaan.
3. Pendayagunaan Perpustakaan adalah upaya peningkatan atau pengembangan pemanfaatan layanan dan/atau koleksi perpustakaan secara efektif dan inovatif.
4. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah masyarakat umum atau pihak pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 3

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

BAB II

NAMA, BENTUK, DAN PERSYARATAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Nama Penghargaan

Pasal 4

- (1) Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca terdiri atas penghargaan tingkat nasional dan penghargaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Nama penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca untuk tingkat nasional adalah *Nugra Jasa Dharma Pustaloka* dengan kategori pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Nama penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.
- (4) Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Pasal 5

Bentuk penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penghargaan

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, setiap perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas persyaratan perseorangan, persyaratan kelompok, dan/atau lembaga, baik untuk tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Persyaratan perseorangan untuk tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga negara indonesia/asing yang berdomisili di Indonesia; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan perpustakaan.
- (4) Persyaratan perseorangan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga negara indonesia/asing yang berdomisili di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan perpustakaan.
- (5) Persyaratan kelompok dan/atau lembaga untuk tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga yang berkedudukan di Indonesia; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan perpustakaan.
- (6) Persyaratan kelompok dan/atau lembaga untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga yang berkedudukan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan perpustakaan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (2) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh:

- a. Kepala Perpustakaan Nasional untuk tingkat nasional;
 - b. gubernur untuk tingkat provinsi; dan
 - c. bupati dan/atau Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penerima penghargaan berhalangan tetap atau meninggal dunia, penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan disertai bukti yang sah.

Pasal 8

- (1) Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diberikan berdasarkan atas usulan masyarakat dan/atau inisiatif pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Permohonan penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Perpustakaan Nasional, gubernur, dan/atau bupati/walikota c.q. tim untuk dievaluasi dan dipertimbangkan.
- (3) Hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim kepada Kepala Perpustakaan Nasional, gubernur, dan/atau bupati/walikota untuk ditetapkan.
- (4) Hasil penetapan penerima penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Hasil penetapan penerima penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dipublikasikan.
- (6) Format permohonan penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan untuk tingkat nasional diberikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, untuk tingkat provinsi diberikan oleh gubernur, dan untuk tingkat kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar membaca atau hari lain sesuai dengan ketentuan penyelenggara.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI SULARSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 202

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHARGAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA

Contoh Surat Usulan Penghargaan Gerakan Pembudayaan
Kegemaran Membaca dari Masyarakat (Perseorangan, Kelompok, dan/atau
Lembaga Masyarakat) kepada Kepala Perpustakaan Nasional

Yth.

Kepala Perpustakaan Nasional

u.p. Tim Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran
Membaca
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama :
pekerjaan/jabatan :
alamat :
telp./faksimile :
pos-el (*e-mail*) :

dengan ini mengusulkan

1. nama/lembaga :
2. tempat, tgl lahir :
3. jenis kelamin :
4. pekerjaan :
5. alamat :
6. telp./faksimile :
7. pos-el (*e-mail*) :

sebagai calon penerima penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran
membaca.

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk
menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHARGAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA

Contoh Surat Usulan Penghargaan Gerakan Pembudayaan
Kegemaran Membaca dari Masyarakat (Perseorangan, Kelompok, dan/atau
Lembaga Masyarakat) Kepada Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota

Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota
u.p. Tim Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran
Membaca
di

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama :
pekerjaan/jabatan :
alamat :
telp./faksimile :
pos-el (*e-mail*) :

dengan ini mengusulkan

1. nama/lembaga :
2. tempat, tgl lahir :
3. jenis kelamin :
4. pekerjaan :
5. alamat :
6. telp./faksimile :
7. pos-el (*e-mail*) :

sebagai calon penerima penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran
membaca.

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk
menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHARGAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA

Contoh Surat Usulan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran
Membaca Atas Inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah Kepada
Kepala Perpustakaan Nasional, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota

Yth.
Kepala Perpustakaan Nasional/Gubernur/Bupati/Walikota
u.p. Tim Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran
Membaca
di

Yang bertanda tangan di bawah ini
nama :
pekerjaan/jabatan :
alamat :
telp./faksimile :
pos-el (*e-mail*) :

dengan ini mengusulkan
1. nama/lembaga :
2. tempat, tgl lahir :
3. jenis kelamin :
4. pekerjaan :
5. alamat :
6. telp./faxsimile :
7. pos-el (*e-mail*) :

sebagai calon penerima penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran
membaca.

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk
menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI SULARSIH